

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Artha Raya dipilih oleh penulis sebagai tempat pelaksanaan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax review* yang terjadi pada salah satu klien yang ditangani oleh KKP tersebut. Kegiatan penelitian yang dilakukan, dimulai dari tahap awal persiapan hingga pelaksanaan penelitian selesai.

4.1.1 Gambaran Umum KKP Artha Raya Consult

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Artha Raya merupakan salah satu kantor konsultan pajak yang berkedudukan di Surabaya. KKP ini dipimpin oleh Dra. M. Zeti Arina, MM., BKP yang telah mulai mengembangkan KKP Artha Raya Consult sejak tahun 2005, dan senantiasa terus meningkatkan reputasi kerja yang baik dengan didasari profesionalisme yang tinggi. Kantor milik sendiri berada di Ruko Raya Jemursari Kav. 203 Blok D-01 Surabaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kenyamanan dan keleluasaan kerja yang lebih baik serta letaknya yang strategis sehingga dapat mengakomodasikan kegiatan usaha yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Selain memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan, KKP yang telah bersertifikat brevet C ini juga berpengalaman dalam menangani berbagai hal yang berhubungan dengan permasalahan akuntansi, manajemen keuangan, sistem maupun kepabeanaan.

KKP Artha Raya Consult memiliki tujuan utama yaitu memberikan jasa-jasa yang terkait dengan masalah perpajakan dengan menganut sistim kerja yang

mengutamakan kepentingan dan keadilan bagi klien serta dilakukan secara profesional, objektif sesuai dengan kondisi nyata perusahaan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam melaksanakan kerja secara profesional, KKP Artha Raya Consult menggunakan berbagai perangkat hukum yang ada untuk meminimalkan beban pajak perusahaan namun tidak dengan melanggar ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku. Hal ini dapat menjadikan perusahaan (klien) dapat menyusun perencanaan pajak dengan pembayaran pajak yang lebih efisien dan benar.

4.1.2 Sejarah Berdirinya KKP Artha Raya Consult

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Artha Raya dibentuk dalam rangka menanggapi permasalahan perpajakan yang dialami oleh Wajib Pajak. Permasalahan perpajakan timbul utamanya sejak dilaksanakannya reformasi pajak tahun 1984 yang mengubah *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yang berdampak pada perubahan sistem pelaporan perpajakan. Dengan sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya. Namun dengan adanya peraturan pajak yang kompleks dan selalu berubah-ubah, mengharuskan Wajib Pajak untuk benar-benar memahami peraturan perpajakan secara benar pula.

Konsekuensi logis yang terjadi jika Wajib Pajak tidak memiliki pemahaman yang memadai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu dapat terjadi pembengkakan biaya pajak yang harus dibayar karena pemahaman dan penerapan aturan pajak yang kurang tepat serta kemungkinan dapat dikenakan denda atau sanksi akibat kesalahan tersebut. Atas permasalahan tersebut akhirnya

KKP Artha Raya Consult dibentuk. Berdasarkan Akta Notaris yang ditandatangani di Sidoarjo pada tanggal 21 Nopember 1998 dan bertanggung jawab untuk menjalankan beberapa kegiatan usaha sesuai dengan akta notaris tersebut, antara lain:

1. Perdagangan usaha pada umumnya, termasuk ekspor impor, lokal interinsulair dan lokal dari semua bahan dan segala barang yang dapat diperdagangkan termasuk suku cadang, mekanikal, elektrikal, alat-alat kantor, alat-alat rumah tangga, mebelair, dan lain-lain, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi
2. Sebagai *grosier*, *leveransier*, distributor dan peragenan, *supplier*, penyalur atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan baik perusahaan dalam negeri maupun dari luar negeri.
3. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya termasuk industri ringan maupun industri berat, antara lain dengan mendirikan pabrik-pabrik dan atau perusahaan-perusahaan
4. Usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
5. Usaha dibidang pengangkutan baik orang dan barang dan travel biro
6. Usaha dibidang pertambangan dan migas
7. Usaha pembangunan dan perencanaan sebagai pemborong, perencana dan pelaksana pembangunan baik bangunan gedung, jalan, air minum, teknik listrik, jembatan
8. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, jasa konsultan pajak dan konsultan management

Atas dasar perluasan usaha dan untuk mendapatkan lebih banyak klien lagi maka pada tanggal 25 Juni 2009 sesuai dengan Akta Notaris KKP Artha Raya Consult merubah tempat kedudukan usahanya dari yang beralamatkan di Sidoarjo ke Surabaya. Kemudian sekarang KKP Artha Raya Consult memiliki kantor pusat yang terletak di Jalan Raya Jemursari. Hal itu dilakukan karena dengan banyaknya jumlah klien yang dimiliki maka secara tidak langsung KKP Artha Raya Consult membutuhkan kantor atau tempat usaha yang lebih besar dari pada kantor yang sebelumnya sehingga dapat menampung jumlah pegawai yang lebih banyak lagi guna dapat memenuhi kebutuhan dari para klien.

Selain berkantor pusat di Surabaya, kini KKP Artha Raya Consult telah memiliki kantor cabang di Banyuwangi dan Jakarta. Hal itu dilakukan agar bisa memberikan pelayanan usaha yang lebih baik dan lebih dekat kepada seluruh relasi usaha dan agar KKP Artha Raya Consult menjadi kantor konsultan yang profesional dan terpercaya.

4.1.3 Jasa yang Diberikan KKP Artha Raya Consult

Sebagai suatu kantor konsultan pajak, KKP Artha Raya Consult memberikan jasa di bidang perpajakan dengan jasa-jasa pokok sebagai berikut:

1. Tax Planing Service

Diibaratkan sebagai langkah penyusunan *blue print* perpajakan di perusahaan tersebut, dimana untuk masing-masing perusahaan diatur dengan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti:

- a. Pemilihan bentuk usaha,

- b. Metode penyusutan,
- c. Penyusunan akun yang sesuai,
- d. Metode PPh karyawan,
- e. Kontrak dengan pihak ketiga,
- f. Tax treaty dan sebagainya.

Tujuan utama dari *Tax Planning* ini adalah meningkatkan manajemen pajak yang efisien untuk mendapatkan alternatif terbaik dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

2. *Tax Review Service*

Tax Review Service adalah jasa pemeriksaan internal terhadap pemenuhan semua aspek perpajakan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul,
- b. Usaha pencegahan dan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul untuk meminimalkan resiko.

Tax Review sangat dianjurkan untuk menghadapi pemeriksaan maupun restitusi pajak.

3. *Tax Audit Assistance Service*

Tax Audit Assistance Service adalah jasa untuk mendampingi maupun mewakili Wajib Pajak apabila ada pemeriksaan pajak.

Termasuk dalam jasa ini antara lain:

- a. Menyiapkan dokumen yang diperlukan,
- b. Menjawab pertanyaan maupun korespondensi dengan pemeriksa serta

- c. Menjelaskan mengenai semua data yang diperlukan dan memberikan sanggahan atas temuan pemeriksa sampai dengan keluar produk hukumnya.

4. *Tax Compliance Service*

Tax Compliance Service adalah jasa pengisian Surat Pemberitahuan Masa (Bulanan) maupun Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) untuk semua jenis Pajak Penghasilan baik PPh 21, maupun PPh Pasal 25, maupun Pajak lainnya PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Penghitungan PPh Pasal 24, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4(2), dan sebagainya.

5. *Tax Case Assistance Service*

Tax Case Assistance Service adalah jasa berupa pendampingan Wajib Pajak atas kasus-kasus yang dihadapi Wajib Pajak berupa Keberatan, Peninjauan Kembali, Pengurangan Denda maupun Banding apabila permasalahannya tidak bisa diselesaikan lewat keberatan.

6. *Tax Administration Service*

Tax Administration Service merupakan jasa pengurusan perpajakan, misalnya pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk PPh Pasal 22 Impor, permohonan izin pembukuan dalam mata uang asing, Revaluasi aktiva tetap, dan sebagainya.

7. *Financial and Management Consulting Service*

Financial and Management Consulting Service adalah pendampingan terhadap perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, kebijakan management,

baik yang berhubungan dengan perpajakan maupun untuk tujuan komersial seperti laporan untuk Pengajuan Kredit, Studi Kelayakan Bisnis untuk Pemegang Saham, dan sebagainya.

8. *Customs Consultant Service*

Customs Consultant Service adalah jasa yang berhubungan dengan kegiatan Kepabeanan seperti:

- a. Permohonan fasilitas Kawasan Berikat,
- b. KITE,
- c. Fasilitas BKPM,
- d. Registrasi Importir,
- e. Pembebasan Bea Masuk/Bea Masuk yang ditanggung pemerintah,
- f. Masterlist,
- g. Audit Bea Cukai,
- h. Keberatan,
- i. Banding.

j. *Investment Licenses and Facility Service*

Jasa ini berhubungan dengan perijinan investasi dan fasilitas seperti pananaman modal asing, pananaman modal dalam negeri, perubahan lokasi usaha, perubahan jenis usaha, perubahan komposisi orang asing, perubahan pembiayaan, perubahan pemegang saham, perubahan dari PMA ke PMDN, perpanjangan penyelesaian proyek, merger dsb.

k. *Representative Office Licenses Service*

Jasa seperti perwakilan dagang asing, perwakilan kontraktor asing dsb.

l. Work Permit and Stay Permit for Expatriate

Jasa seperti laporan tenaga asing, ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, ijin kerja dan ijin tinggal bagi orang asing, MERP, EPO dsb.

4.1.4 Klien KKP Artha Raya Consult

Klien-klien yang telah memberikan kepercayaan kepada KKP selama ini terdiri dari entitas-entitas usaha dari berbagai jenis bidang usaha dan berbagai bentuk usaha, yang antara lain berlokasi di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur. Berbagai bentuk usaha klien yang ditangani adalah :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Swasta Nasional | d. Yayasan |
| b. Penanaman Modal Dalam Negeri | e. Kerjasama Operasi |
| c. Penanaman Modal Asing | f. Bentuk Usaha Tetap |

4.1.5 Sumber Daya Manusia

Bagian utama yang sangat penting dalam perusahaan jasa profesi adalah terletak pada sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam kebijakan penerimaan calon tenaga profesional yang baru, KKP Artha Raya Consult cukup selektif dalam menilai kemampuan pendidikan formalnya. Selain dari ekonomi jurusan perpajakan, akuntansi atau akuntan dengan index prestasi yang memadai, calon staf juga diwajibkan melalui proses tes dan wawancara khusus di bidang akuntansi dan perpajakan. Bagi staf yang sudah bergabung, secara periodik juga diadakan *in-house training* dan diskusi, serta dipilih untuk mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan yang dikoordinasikan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dan penguasaan


staf terhadap peraturan-peraturan perpajakan, standar akuntansi keuangan, kepabean, dan pengetahuan lain yang berhubungan dengan jasa ini.

Organisasi personel dari KKP Artha Raya Consult telah mengalami perluasan seiring dengan perkembangan usahanya. Sampai saat ini telah terbentuk suatu organisasi personel yang terkoordinasi dengan baik, mulai dari staf akuntansi, perpajakan, manager, dan pimpinan, selain itu terdapat pula tenaga ahli teknologi informasi sebagai penunjang.

4.1.6 Struktur Organisasi KKP Artha Raya Consult

KKP Artha Raya Consult memiliki struktur organisasi dengan kerangka yang menunjukkan tugas dari masing-masing bagian dalam melaksanakan kegiatannya sehingga fungsi manajemen dalam perusahaan dapat berjalan dalam perusahaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KKP



Sumber : KKP Artha Raya Consult

4.1.7 Gambaran Umum PT. ABC

PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembuatan sepatu. PT. ABC didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 5 Februari 2009 di Gresik. Akta pendirian beserta perubahannya ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C-20389.HT.01.01.Tahun 2002 tanggal 21 Oktober 2002. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 12 Mei 2009 tentang perubahan ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-28249.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 25 Juni 2009.

Sesuai dengan pasal 3 Akta tersebut, maksud dan tujuan perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan lokal, antar daerah / pulau, serta impor-ekspor, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas dasar komisi untuk perhitungan pihak lain dari berbagai barang yang diperdagangkan, antara lain perdagangan alas kaki, sepatu dan sandal, beserta komponen-komponennya: juga bertindak selaku agen, grosir, distributor, supplier, leveransir dan commision house, pedagang perantara dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian, antara lain industri alas kaki, sepatu dan sandal, beserta komponen-komponennya.

3. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa sablon, border, spanduk dan reklame, serta jasa periklanan, promosi dan pemasaran.
4. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan, antara lain offset, desain dan cetak grafis, serta penjilidan, kartonage dan pengepakan.

PT. ABC adalah perusahaan manufaktur, yang kegiatan utamanya adalah memproduksi sepatu, baik sepatu olah raga, sepatu kerja maupun sepatu santai bagi dewasa maupun anak-anak. PT. ABC dalam melakukan produksi didasarkan pada *job order*. Hasil produksi PT. ABC berciri khusus karena sesuai dengan permintaan *customer* dan utamanya hasil produksi tersebut di ekspor. Ekspor yang dilakukan PT. ABC terutama dilakukan ke Eropa dan Amerika. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT. ABC memerlukan bahan baku maupun bahan penolong yang diperoleh melalui impor maupun pembelian lokal. Selain itu, PT. ABC ketika tidak ada *order* melakukan jasa makloon demi tetap menjaga penghasilan dan menjaga karyawan agar tetap bekerja di perusahaan.

PT. ABC mengkhususkan produksi sepatu yang sangat spesifik modelnya untuk di export ke Eropa dan Amerika yang tentunya tidak cocok dengan pasar dalam negeri. Ketika penjualan yang dilakukan oleh PT. ABC sebagian besar adalah ekspor maka kemungkinan untuk laporan PPNnya akan terjadi Lebih Bayar (LB). Perusahaan yang baru berdiri tahun 2009 ini masih mengalami rugi di laporan keuangan komersialnya, sehingga pasti setiap tahunnya akan selalu diperiksa oleh fiskus. Selain itu karena PT. ABC laporan PPNnya selalu mengalami lebih bayar yang akan dimintakan restitusi maka pasti setiap laporan

PPN setiap masa juga akan diperiksa fiskus. Alasan inilah yang mendasari PT. ABC menggunakan jasa konsultan pajak yaitu KKP Artha Raya Consult dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Tabel 4.1
Rekap Laporan Laba dan Rugi Fiskal dan Komersial
PT. ABC Sebelum Pemeriksaan

No	Tahun	Laba dan Rugi Komersial (Rp)	Laba dan Rugi Fiskal (Rp)
1	2009	-1.478.855.273	-1.539.263.686
2	2010	-167.736.727	-1.367.457.924
3	2011	-81.840.123	-1.313.419.963
4	2012	- 1.670.089.170	189.038.345
5	2013	744.075.703	1.376.747.100

Sumber : PT. ABC

Sesuai dengan data rekap pada tabel 4.1, diketahui bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, PT. ABC mengalami kerugian fiskal. Kerugian fiskal tersebut menyebabkan tidak ada PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29). Sebaliknya yang terjadi setiap tahun adalah Lebih Bayar untuk SPT Tahunan PPh Badannya. Hal ini dikarenakan, ada kredit pajak yaitu PPh 22 atas impor dan PPh 23 atas jasa. Meskipun di tahun 2012 dan 2013, laporan laba rugi fiskal PT. ABC menunjukkan laba tetapi dikarenakan kredit pajak pada tahun tersebut lebih besar daripada PPh terutang nya maka tetap saja SPT Tahunan PPh Badannya menunjukkan posisi lebih bayar. Hal ini lah yang menyebabkan, tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 PT. ABC mengalami pemeriksaan pajak. Proses pemeriksaan pajak PT. ABC untuk tahun 2009 sampai dengan 2012 telah selesai, sedangkan untuk tahun 2013 sampai saat penulis melakukan penelitian masih dalam proses.

Selain mengalami pemeriksaan pajak setiap tahunnya, PT. ABC juga mengalami pemeriksaan setiap masa atas PPN lebih bayarnya. Baru mulai bulan Juli tahun 2012, PT. ABC mengajukan permohonan untuk menjadi pengusaha kena pajak resiko rendah dengan pengembalian pendahuluan, sehingga proses dalam restitusi PPN setiap masanya lebih cepat dari pada sebelumnya. PT. ABC juga pernah mengalami pemeriksaan oleh Bea Cukai, dikarenakan sampai dengan pertengahan tahun 2012 memiliki fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

4.1.7.1 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi PT. ABC

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung yang mengklasifikasikan dana dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Periode yang diterapkan PT. ABC adalah sesuai tahun takwim/kalender yakni mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Laporan Keuangan Perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Kas dan setara kas mencakup kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan. Piutang usaha disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasi. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode FIFO. Penyisihan atas persediaan dan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan

hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode, untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan menjadi nilai realisasi bersih.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Proses Pemeriksaan Pajak pada PT. ABC

Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT PPh Tahunan setiap tahun pajaknya paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya. Begitu pula PT. ABC yang harus menyampaikan SPT Tahunannya. Pada tahun pajak 2009 sampai dengan 2013 PT. ABC mengalami lebih bayar pada laporan SPT PPh Tahunannya. Atas lebih bayar tersebut oleh PT. ABC dimintakan pengembalian atau restitusi. PT. ABC hanya perlu mencentang pilihan perlakuan lebih bayar tersebut di SPT 1771 Bagian Induk (lampiran 1).

Pemeriksaan dimulai ketika PT. ABC menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), biasanya SP3 akan datang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan setelah SPT Tahunan disampaikan. SP3 tersebut berisi pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada PT. ABC, selain itu juga diberitahukan tim pemeriksanya. Tim pemeriksa terdiri dari ketua kelompok pemeriksaan, ketua tim pemeriksaan, dan anggota tim pemeriksaan (Lampiran 2). Ketika menyampaikan SP3, pemeriksa juga memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak (Lampiran 3).

Dengan adanya SP3, Wajib Pajak dapat memberikan penolakan atau menerima dilakukannya proses pemeriksaan. Jika menolak dilakukan pemeriksaan maka akan terbit Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan (lampiran 4) dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan (lampiran 5). Sebagai Wajib Pajak yang

patuh maka PT. ABC selalu menerima dilakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2009 sampai dengan 2013.

Dalam jangka 1 (satu) bulan setelah SP3 diterima dan PT. ABC menerima dilakukan pemeriksaan lapangan, maka akan diterima Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (lampiran 6) yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan (lampiran 7). Setiap buku, catatan dan dokumen yang dipinjam maupun dikembalikan pemeriksa, maka harus dituangkan dalam Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen (lampiran 8).

Secara kooperatif, PT. ABC sebisa mungkin akan menyediakan data-data atau dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa, selama data-data tersebut memang benar ada. Jika PT. ABC dirasa tidak menyerahkan atau hanya menyerahkan sebagian data-data atau dokumen-dokumen yang diminta pemeriksa, maka PT. ABC akan menerima Surat Peringatan dengan dilampiri Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka pemeriksaan (lampiran 9). Selama ini, data-data atau dokumen-dokumen yang diminta pemeriksa diserahkan secara bertahap oleh PT. ABC. Hal ini dikarenakan butuh waktu untuk menyiapkan data-data atau dokumen-dokumen yang jumlahnya tidak sedikit tersebut.

Selain dilakukan peminjaman data-data atau dokumen-dokumen baik *hardcopy* maupun *softcopy*, untuk memperoleh penjelasan lebih rinci, pemeriksa pajak dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak melalui penyampaian surat

panggilan. Untuk PT. ABC, pemeriksa biasanya akan bertemu dengan bagian akuntansi dan pajak, bagian produksi, bagian marketing dan juga direktur. PT. ABC akan mengirimkan wakilnya yang biasanya adalah bagian akuntansi dan pajak untuk menemui pemeriksa pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana PT. ABC terdaftar. Sedangkan untuk bagian lainnya, pemeriksa bertemu ketika datang ke PT. ABC.

Jangka waktu pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan (audit program) yang telah disusun, dilakukan oleh pemeriksa paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak SP3 disampaikan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Perpanjangan jangka waktu tersebut dilakukan dalam hal:

1. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya,
2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan pihak ketiga,
3. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau
4. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.


Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan (lampiran 10). PT. ABC juga akan menerima SPHP atas proses pemeriksaan tersebut yang kemudian akan diberikan tanggapan

tertulis. Tanggapan tertulis atas SPHP akan disampaikan oleh PT. ABC dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima SPHP. PT. ABC dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu seharusnya berakhir.

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP, maka PT. ABC akan diberikan undangan secara tertulis pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (lampiran 11). Hasil dari pembahasan akhir tersebut tertuang dalam risalah pembahasan (lampiran 12). PT. ABC dapat mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan jika terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan. Selama pemeriksaan tahun pajak 2009 sampai dengan 2013, PT. ABC belum pernah mengajukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance*.

Setelah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksa dilakukan, maka PT. ABC akan segera menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selama pemeriksaan tahun 2010 sampai dengan 2012, PT. ABC menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Berikut alur pemeriksaan pajak yang dialami oleh PT. ABC:

Gambar 4.2
Tahapan Pemeriksaan PT. ABC



Sumber Data : Diolah oleh Penulis

4.2.2 Prosedur *Tax Review* oleh KKP Artha Raya Consult

Salah satu jasa yang ditawarkan oleh KKP Artha Raya Consult adalah *Tax Review* yaitu jasa pemeriksaan internal terhadap pemenuhan semua aspek perpajakan Wajib Pajak. Selain itu, KKP Artha Raya Consult juga menyediakan jasa *Tax Audit Assistance* yaitu jasa untuk mendampingi maupun mewakili Wajib Pajak apabila ada pemeriksaan pajak. PT. ABC sudah mengalami pemeriksaan pajak mulai tahun 2009 sampai tahun 2013. Untuk tahun-tahun tersebut sudah keluar hasil pemeriksaannya, kecuali untuk tahun 2013 karena sampai dengan penulis melakukan penelitian ini masih dalam proses pemeriksaan tahun 2013.


PT. ABC baru menggunakan jasa KKP Artha Raya Consult untuk *tax review* mulai tahun 2012 sampai saat ini. Selain itu menggunakan jasa *Tax Audit Assistance* untuk tahun 2010 dalam hal dilakukan keberatan dan 2011 dalam hal dilakukan pemeriksaan. Mulai tahun 2012, KKP Artha Raya Consult melakukan *tax review* dan *tax audit assistance* terhadap PT. ABC, karena masih mengalami Lebih Bayar pada SPT Tahunannya sampai saat ini.

KKP Artha Raya Consult, yang diwakili oleh analis yang ditetapkan, akan melakukan interaksi secara berkala dan teratur yaitu dua minggu sekali kepada PT. ABC. Review laporan keuangan maupun pajak akan dilakukan baik setiap masa maupun tahunan. Untuk setiap masanya, analis KKP Artha Raya Consult akan mereview laporan pajak bulanan, yaitu SPT Masa antara lain SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, dan SPT Masa PPN. Prosedur *review* yang akan dilakukan oleh analis

adalah untuk mengetahui kebenaran perhitungan dan penyusunan laporan SPT Masa tersebut. Sedangkan untuk Laporan Keuangan akan dilakukan *review* secara berkala, bisa setiap bulan, tiga bulanan, enam bulanan atau satu tahun sekali tergantung kesiapan data dari klien.

Review laporan keuangan maupun pajak dan dituangkan dalam hasil review yang mudah dipahami klien dan pembagian *feed back form* untuk mengetahui tanggapan klien terhadap kinerja KKP Artha Raya Consult. Hasil review yang baik akan menunjukkan kualitas dari KKP Artha Raya Consult dan akan meningkatkan kepercayaan klien. Dengan sendirinya, hal ini akan meningkatkan hubungan baik antara klien dengan KKP Artha Raya Consult.

Gambar 4.3
Analisis Laporan Keuangan dan Pajak



Sumber Data: Diolah oleh Penulis

Gambar 4.3 diatas menunjukkan bagaimana proses terjadinya review Laporan keuangan dan pajak klien oleh KKP Artha Raya. Klien memberikan data-data yang diperlukan oleh KKP Artha Raya Consult, lalu oleh KKP Artha

(analisis, manajer, dan pimpinan). Diharapkan hal ini akan akan memunculkan dan meningkatkan kepercayaan dan hubungan yang baik dengan klien.

4.2.2.1 Tax Review SPT Masa

Setiap bulan, PT. ABC akan memberikan data berupa SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN. Data yang diberikan tersebut oleh analisis akan dicek kebenaran dan penghitungan dan pelaporan dalam SPTnya. Selain itu, analisis juga mengingatkan agar PT. ABC selalu menyetor dan melapor kewajiban pajaknya tepat waktu. Selain data SPT, juga akan diminta data-data atau keterangan lain yang diperlukan demi memberikan hasil *review* yang akurat dan terpercaya. Analisis akan melakukan *review* sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan perpajakan terkait. Hasil *review* akan dituangkan dalam laporan hasil *review*, yang akan diberikan kepada PT. ABC sehingga ketika kewajiban pajak disetor dan dilapor maka akan meminimalkan kesalahan.

PT. ABC memiliki bagian atau staff pajak sendiri, sehingga diharapkan akan bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya. Analisis akan lebih banyak berkomunikasi dengan staff bagian akuntansi dan pajak. Selain mereview laporan yang telah dibuat, Analisis juga akan secara rutin menanyakan kepada klien mengenai kesulitan perpajakan yang dialami. Juga mengingatkan akan kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan-aturan pajak yang terus menerus mengalami perbaruan.

4.2.2.1.1 SPT PPh Pasal 21

Kewajiban PPh Pasal 21 ada karena PT. ABC memberikan penghasilan kepada pegawainya. Pegawai pada PT. ABC terbagi atas pegawai tetap, pegawai

tidak tetap atau tenaga kerja lepas, dan terkadang ada tenaga ahli yang digunakan jasanya oleh PT. ABC, misalnya saja notaris. Perhitungan PPh atas masing-masing jenis pegawai tadi tentunya berbeda. PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai setiap bulan harus dihitung, kemudian disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain dibayar, PPh Pasal 21 tersebut juga harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Prosedur untuk mereview SPT PPh Pasal 21 PT. ABC yang dilakukan oleh Analis terkait adalah:

1. Sebelum tanggal 10 (sepuluh), akan diserahkan data gaji dan perhitungan PPh Pasal 21nya oleh PT. ABC,
2. Analis akan melakukan pengecekan maupun perhitungan ulang terkait data gaji yang diberikan,
3. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Analis didasarkan pada PER – 31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi,
4. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera dilakukan penyetoran PPh Pasal 21 terutang,
5. Sebelum tanggal 20 (dua puluh), PT. ABC akan menyerahkan SPT PPh Pasal 21 ataupun database e-SPT PPh Pasal 21,

6. Analis akan melakukan pengecekan terhadap kebenaran dalam pengisian SPT tersebut, cek pula dengan perhitungan yang sudah ada dan SSP sebagai bukti pembayaran,
7. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera dilakukan pembetulan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 tepat waktu.

Berikut contoh hasil atau *review report* atas *tax review* PPh Pasal 21 yang dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :



Gambar 4.6
"Review Report PPh Pasal 21"



ARC
Registered Tax, Customs and Management Consultant

REVIEW REPORT

TANGGAL : 18 Februari 20xx
 BULAN REVIEW : Januari 20xx

NO	JENIS REVIEW	MASALAH	SARAN	TANGGAPAN KLIEN	TTD
1	Kebeheran Perhitungan	- Ada kesalahan dalam perhitungan PPh 21 atas gaji pegawai tetap - Data tenaga ahli belum diserahkan untuk direview	- Betulkan sesuai seharusnya - Segera diserahkan agar bisa dibayar dan dilapor		
2	Kebeheran Pengisian SPT dan lampiran-lampirannya	- Ada satu bukti potong yang salah penomorannya	- Betulkan sesuai seharusnya		

Catatan :
 lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Review Report ini.

Check List :

1. Data Gaji Januari 20xx
2. Data Karyawan PT. ABC Januari 20xx
3. SPT PPh Pasal 21 Januari 20xx beserta kelengkapannya
4. SSP PPh Pasal 21 Januari 20xx

Surabaya, 18 Februari 20xx

Mengetahui,

.....
Analisis

.....
Manager

Sumber : KKP Artha Raya Consult

Gambar 4.8
"Rincian Review PPh Pasal 21 - Lampiran"

 ARC Registered Tax, Customs and Management Consultant						RINCIAN REVIEW PPh Pasal 21 LAMPIRAN		
No	Masa	Jenis Pajak	Dokumen	PT. ABC	ARTHA RAYA CONSULT	KESESUAIAN LAINNYA	KETERANGAN	
1	Januari 20xx	PPH 21	1. Data Gaji PT. ABC :					
			a. Pegawai Tetap	25.000.000	26.500.000	Ok	Perbedaan terjadi karena ada salah link rumus	
			b. Pegawai Tidak Tetap	2.300.000	2.300.000	Ok	Ok	
			c. Tenaga Ahli	500.000	-	-	Data Belum Lengkap	
			2. SPT PPh Pasal 21					
			a. Bukti Potong	NPWP Bukti Potong atas Nama PT. XYZ : 05/ABC-PIK21/1/20XX	NPWP Bukti Potong atas Nama PT. XYZ : 05/ABC-PIK21/1/20XX			
			b. Daftar Bukti Potong	Ada 25 Bukti Potong dengan jumlah total Rp 25.000.000	Ada 25 Bukti Potong dengan jumlah total Rp 26.500.000			
			c. Induk	Sesuai daftar Bukti Potong	Salah karena Daftar Bukti Potong salah			
			3. SSP PPh Pasal 21					
			a. NPWP, Nama, dan Alamat	Ok	Ok	NTPN tidak jelas		
			b. KAP dan KIS	Ok	Ok			
			c. Uraian Pembayaran	Ok	Ok			
			d. Masa dan Tahun Pajak	Ok	Ok			
			e. Jumlah Pembayaran	Ok	Ok			
			f. NTPN	-	-		Data tidak jelas	

Sumber : KKP Artha Raya Consult

4.2.2.1.2 SPT PPh Pasal 23

Dalam melakukan kegiatan usaha atau operasionalnya, PT. ABC terkadang menggunakan jasa perusahaan lain. Atas transaksi ini PT. ABC wajib memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diberikan. Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 diketahui bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2,
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

Prosedur untuk mereview SPT PPh Pasal 23 PT. ABC yang dilakukan oleh Analisis terkait adalah:

1. Sebelum tanggal 20 (dua puluh), PT. ABC akan menyerahkan SPT PPh Pasal 23,
2. Analis akan melakukan pengecekan ulang atas perhitungan PPh Pasal 23 sesuai dengan UU PPh,
8. Analis akan pengecekan terhadap kebenaran dalam pengisian SPT tersebut, cek pula dengan perhitungan yang sudah ada dan SSP sebagai bukti pembayaran,
3. Pengecekan SPT termasuk juga dengan masing-masing Bukti Potong PPh Pasal 23nya,
4. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera dilakukan pembetulan dan pelaporan SPT PPh Pasal 23 tepat waktu.

Berikut contoh hasil atau *review report* atas *tax review* PPh Pasal 23 yang dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :

Gambar 4.9
"Review Report PPh Pasal 23"

 ARC Registered Tax, Customs and Management Consultant		REVIEW REPORT			
TANGGAL BULAN REVIEW		MASALAH	SARAN	TANGGAPAN KLIEN	TTD
: 18 Februari 20xx : Januari 20xx					
1	Kebenaran Perhitungan	- Perhitungan ada yang tidak sesuai tarif PPh 23 tidak punya NPWP ada kenaikan 100%	- Betulkan sesuai seharusnya		
2	Kebenaran Pengisian SPT dan lampiran-lampirannya	- Sudah sesuai			
<p>Catatan : lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Review Report ini.</p> <p>Check List :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Januari 20xx 2. Data Supplier 3. SPT PPh Pasal 23 Januari 20xx beserta kelengkapannya 4. SSP PPh Pasal 23 Januari 20xx 					
<p>Sumber : KKP Artha Raya Consult</p> <p style="text-align: right;">Surabaya, 18 Februari 20xx</p> <p style="text-align: right;">Mengetahui,</p> <p style="text-align: right;">..... Analis</p> <p style="text-align: right;">..... Manager</p>					

Gambar 4.10
"Rincian Review PPh Pasal 23 - Utama"

 ARC Registered Tax, Customs and Management Consultant							
RINCIAN REVIEW PPh Pasal 23 UTAMA							
No	Masa	Jenis Pajak	Dokumen	Prosedur Pengecakan	Selesai	Belum Selesai	Kendala
1	Januari 20xx	PPh Pasal 23	1. Data Biaya Objek PPh 23 a. Atas Jasa b. Atas Sewa	- Cek Ulang Perhitungan	✓ ✓		
			2. SPT PPh Pasal 23 a. Bukti Potong b. Daftar Bukti Potong c. Induk	- Kesesuaian dan Kebenaran	✓ ✓ ✓		
			3. SSP PPh Pasal 23	- Kesesuaian dan Kebenaran	✓		

Sumber : KKP Artha Raya Consult

Gambar 4.11
"Rincian Review PPh Pasal 23 - Lampiran"

LAMPPIRAN		RINCIAN REVIEW PPh Pasal 23					KETERANGAN	
No	Masa PPh 23	Jenis Pajak	Dokumen	PT. ABC	ARTHA RAYA CONSULT	KESUAIAN LAINNYA	KETERANGAN	
1	Januari 20xx	PPh 23	1. Data Biaya Objek PPh 23 a. Atas Jasa b. Atas Sewa	2.000.000 250.000	2.000.000 250.000	Ok Ok	Ada satu supplier yang tidak ber-NPWP (kenalkan 100%) Ok	
			2. SPT PPh Pasal 23 a. Bukti Potong -Nomor BukPot -Kesesuaian Nilai Nominal dan Terbilang -NPWP dan Nama Pemotong	01/ABC-PIK23//20XX - 10/ABC-PIK23//20XX Ada NPWP dan Nama PT. ABC	01/ABC-PIK23//20XX - 10/ABC-PIK23//20XX Bupot 02/ABC-PIK23//20XX Salah NPWP dan Nama PT. ABC	Ok Ok Ok Ok	Ok Ok Ok Ok	
			b. Daftar Bukti Potong -Kolom Masa Pajak -Kesesuaian antara Daftar BukPot dan Bukti Potongnya -Pemotongan Pajak, Tanggal, Stempel	Bulan Januari 20xx Ada 10 Bukti Potong Ok	Bulan Januari 20xx Ada 10 Bukti Potong, nominal sudah sesuai Ok	Ok Ok	Ok Ok	
			c. Induk a. Jenis SPT, masa Pajak b. NPWP, Nama dan Alamat PT c. Kolom Objek PPh 23 d. Lampiran e. Pemotong	Normal, Januari 20xx Ok Jasa dan Sewa Ok PT. ABC	Normal, Januari 20xx Ok Jasa dan sewa Ok PT. ABC	Ok Ok Ok Ok Ok	Ok Ok Ok Ok Ok	
			3. SSP PPh Pasal 23 a. NPWP, Nama, dan Alamat PT b. KAP dan KJS c. Urutan Pembayaran d. Masa dan Tahun Pajak e. Jumlah Pembayaran f. NTPN	Ok Ok Ok Ok Ok	Ok Ok Ok Ok Ok	Ok Ok Ok Ok Ok	Ok Ok Ok Ok Ok	

Sumber : KKP Artha Raya Consult

4.2.2.1.3 SSP PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dilaporkan pada SPT PPh Tahunan (SPT 1771). PT. ABC masih mengalami kerugian fiskal sehingga dasar pengenaan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 25 tidak ada, sehingga nilai untuk angsuran PPh Pasal 25 nya adalah 0 (nol) rupiah. Karena tidak ada yang dibayar, PT. ABC wajib melaporkan SSP PPh Pasal 25 ke KPP setiap masanya.

Prosedur untuk mereview SSP PPh Pasal 25 PT. ABC yang dilakukan oleh Analis terkait adalah:

1. Sebelum tanggal 20 (dua puluh), PT. ABC akan menyerahkan SSP PPh Pasal 25,
2. Analis akan melakukan pengecekan dengan SPT Tahunan (SPT 1771) tahun sebelumnya untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 25 tahun berjalan,
3. Analis akan pengecekan terhadap kebenaran dalam pengisian SSP tersebut,
4. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera dilakukan pembetulan dan pelaporan SSP PPh Pasal 25 tepat waktu.

Berikut contoh hasil atau *review report* atas *tax review* PPh Pasal 25 yang dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :

Gambar 4.12
"Review Report PPh Pasal 25"

 Registered Tax, Customs and Management Consultant					
REVIEW REPORT					
TANGGAL		: 18 Februari 20xx			
BULAN REVIEW		: Januari 20xx			
NO	JENIS REVIEW	MASALAH	SARAN	TANGGAPAN KLIEN	TTD
	Kebenaran Perhitungan	- Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 sudah sesuai dengan perhitungan angsuran di SPT 1771 tahun sebelumnya			
2	Kebenaran Pengisian SPT dan lampiran-lampirannya	- Sudah sesuai			
Catatan : lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Review Report ini.					
Check List : 1. SPT 1771 tahun sebelumnya 2. SSP PPh Pasal 25 Januari 20xx					
			Surabaya, 18 Februari 20xx	Mengetahui,	
		 Analis Manager	

Sumber : KKP Artha Raya Consult

Gambar 4.13
"Rincian Review PPh Pasal 25 - Utama"

 Registered Tax, Customs and Management Consultant RINCIAN REVIEW PPh Pasal 25 UTAMA							
No	Masa	Jenis Pajak	Dokumen	Prosedur Pengcekakan	Selesai	Belum Selesai	Kendala
1	Januari 20xx	PPh Pasal 25	1. SPT 1771 tahun sebelumnya	- Cek dengan perhitungan sesuai SPT 1771 tahun pajak sebelumnya	✓		
					✓		
			3. SSP PPh Pasal 23	- Kesesuaian dan Kebenaran			

Sumber : KKP Artha Raya Consult

Gambar 4.14
"Rincian Review PPh Pasal 25 - Lampiran"

 Registered Tax, Customs and Management Consultant RINCIAN REVIEW PPh Pasal 25 LAMPIRAN								
No	Masa	Jenis Pajak	Dokumen	PT. ABC	ARTHA RAYA CONSULT	KESESUAIAN LAINNYA	KETERANGAN	
1	Januari 20xx	PPh 25	1. SSP PPh Pasal 25 Fisik					
			a. NPWP, Nama, dan Alamat PT	OK	OK	OK	OK	
			b. KAP dan KJS	OK	OK	OK	OK	
			c. Uraian Pembayaran	OK	OK	OK	OK	
			d. Masa dan Tahun Pajak	OK	OK	OK	OK	
			e. Jumlah Pembayaran	OK	OK	OK	OK	
			f. NTPN	OK	OK	OK	OK	
			2.SPT 1771 tahun sebelumnya	0	0	OK	Nilai SSP PPh 25 sudah sesuai dengan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 di SPT 1771	

Sumber : KKP Artha Raya Consult

4.2.2.1.4 SPT PPh Pasal 4 ayat 2

Dalam melakukan kegiatan usahanya, PT. ABC terkadang melakukan transaksi-transaksi yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat 2. PPh Pasal 4 ayat 2 adalah salah satu jenis *Withholding Tax*, sehingga PT. ABC wajib memotong PPh atas transaksi yang termasuk sebagai objek PPh Pasal 4 ayat 2. PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final, maksudnya adalah tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk PPh Badan Tahunan terutang. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 diketahui bahwa Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi,
2. penghasilan berupa hadiah undian,
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura,
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Prosedur untuk mereview SPT PPh Pasal 4 ayat 2 PT. ABC yang dilakukan oleh Analis terkait adalah:

1. Sebelum tanggal 20 (dua puluh), PT. ABC akan menyerahkan SPT PPh Pasal 4 ayat 2,
2. Analis akan melakukan pengecekan ulang atas perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan UU PPh dan juga aturan pelaksanaannya,
3. Analis akan pengecekan terhadap kebenaran dalam pengisian SPT tersebut, cek pula dengan perhitungan yang sudah ada dan SSP sebagai bukti pembayaran,
4. Pengecekan SPT termasuk juga dengan masing-masing Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat 2 nya,
5. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera dilakukan pembetulan dan pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat 2 tepat waktu.

Berikut contoh hasil atau *review report* atas *tax review* PPh Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :

Gambar 4.15
"Review Report PPh Pasal 4(2)"

 ARC Registered Tax, Customs and Management Consultant		REVIEW REPORT			
TANGGAL : 18 Februari 20xx BULAN REVIEW : Januari 20xx					
NO	JENIS REVIEW	MASALAH	SARAN	TANGGAPAN KLIEN	TTD
1	Kebenaran Perhitungan	- Perhitungan tidak sesuai tarif PPh Pasal 4(2) untuk jasa konstruksi.	- Betulkan sesuai seharusnya		
2	Kebenaran Pengisian SPT dan lampiran-lampirannya	- Bukti Potong dan Daftar Bukti Potong Salah	- Betulkan sesuai seharusnya		
Catatan : lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Review Report ini.					
Check List : 1. Data Biaya Objek PPh 4(2) jasa konstruksi dan klasifikasi konstruksi 2. SPT PPh Pasal 4(2) Januari 20xx beserta kelengkapannya 3. SSP PPh Pasal 4(2) Januari 20xx					
Sumber : KKP Artha Raya Consult					
		Surabaya, 18 Februari 20xx			
		Mengetahui,			
	 Analisis			
	 Manager			

Gambar 4.16
"Rincian Review PPh Pasal 4(2) - Utama"

 Registered Tax, Customs and Management Consultant RINCIAN REVIEW PPh Pasal 4(2) UTAMA							Belum Selesai	Kendala
No	Masa	Jenis Pajak	Dokumen	Prosedur Pengecekan	Selesai	Belum Selesai	Kendala	
1	Januari 20xx	PPh Pasal 4(2)	1. Data Biaya Objek PPh 23 a. Atas Jasa Konstruksi (Klasifikasi Kontraktor)	- Cek Ulang Perhitungan	✓			
			2. SPT PPh Pasal 4(2)	- Kesesuaian dan Kebenaran	✓			
			a. Bukti Potong		✓			
			b. Daftar Bukti Potong		✓			
			c. Induk		✓			
			3. SSP PPh Pasal 4(2)	- Kesesuaian dan Kebenaran	✓			

Sumber : KKP Artha Raya Consult

Gambar 4.17
"Rincian Review PPh Pasal 4(2) - Lampiran"

No	Masa	Jenis Pajak	Dokumen	PT. ABC	ARTHA RAYA CONSULT	KESESUAIAN LAINNYA	KETERANGAN
1	Januari 20xx	PPH 4 ayat 2	1. Data Biaya Objek PPh 4(2) a. Atas Jasa Konstruksi	32.727.273	49.090.909	Ok	Salah tarif, seharusnya 3% karena klasifikasi kontrakturnya besar.
			2. SPT PPh Pasal 4(2) a. Bukti Potong				
			-Nomor BukPot	Salah	Seharusnya 1001	Ok	Ok
			-Kesesuaian Nilai Nominal dan Terbilang	Kurang tepat	Kedepannya samakan dgn perhitungan	Ok	Ok
			-NPWP dan Nama Pemotong	Ok		Ok	Ok
			-Nama KPP	Salah	Seharusnya KPP Barat	Ok	Ok
			b. Daftar Bukti Potong				
			-Kolom Masa Pajak	Salah	Masa Januari bukan Desember	Ok	Ok
			-Kesesuaian antara Daftar BukPot dan Bukti Potongnya	Ok	Ganti No BukPot	Ok	Ok
			-Pemotong Pajak, Tanggal, Stempel	Ok	Ok	Ok	Ok
			c. Induk				
			a. Jenis SPT, masa Pajak	Ok	Ok	Ok	Ok
			b. NPWP, Nama dan Alamat PT	Ok	Ok	Ok	Ok
			c. Kolom Objek PPh 23	Ok	Ok	Ok	Ok
			d. Lampiran	Ok	Ok	Ok	Ok
			e. Pemotong	Ok	Ok	Ok	Ok
			3. SSP PPh Pasal 4(2)				
			a. NPWP, Nama, dan Alamat PT	Ok	Ok	Ok	Ok
			b. KAP dan KUS	Ok	Ok	Ok	Ok
			c. Uraian Pembayaran	Ok	Ok	Ok	Ok
			d. Masa dan Tahun Pajak	Ok	Ok	Ok	Ok
			e. Jumlah Pembayaran	Ok	Ok	Ok	Ok

Sumber : KKP Artha Raya Consult

4.2.2.1.5 SPT PPN

PT. ABC juga memiliki sebagai pemungut PPN. Menurut Pasal 3A Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Terutang. PT. SBI sebagai PKP yang melakukan penyerahan BKP wajib mengenakan dan memungut PPN yang terutang atas penyerahan BKP kepada semua pihak, kecuali penyerahan kepada bendaharawan pemerintah. PT. ABC juga tidak perlu memungut PPN kepada pembeli jika yang diserahkan adalah barang-barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Dalam prosesnya, SPT PPN PT. ABC selalu mengalami lebih bayar setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena penjualan PT. ABC hanya dilakukan untuk ekspor, jarang untuk lokal dan jika ada nilainya pun tidak signifikan. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dimintakan restitusi setiap masanya oleh PT. ABC. Tidak semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan restitusi setiap masa. PKP yang dapat mengajukan restitusi setiap masa adalah :

1. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud;
2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN

3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut;
4. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;
5. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan/atau
6. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN. (Isi Pasal 9 ayat (2a) UU PPN : Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan)

Atas permohonan tersebut, akan dilakukan prosedur pemeriksaan yang membutuhkan waktu untuk setiap SPT Masa PPN paling lama 1 (satu) tahun. Mempertimbangkan *cash flow* perusahaan, maka PT. ABC mengajukan permohonan untuk menjadi PKP berisiko rendah pada pertengahan Juni 2012. Hal-hal yang disiapkan oleh PT. SBI dalam permohonan menjadi PKP Risiko Rendah adalah surat permohonan yang dilengkapi dengan:

1. Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya yang diaudit oleh Akuntan Publik,
2. Surat Pernyataan nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah produksi sendiri.
3. Akta Pendirian dan perubahannya.

dengan syarat tambahan, PT. ABC tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24 bulan terakhir.

Permohonan tersebut diterima, sehingga mulai Juni tahun 2012 sampai sekarang atas restitusi lebih bayarnya dilakukan dengan prosedur pengembalian pendahuluan.

Sesuai dengan SE – 12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu diketahui bahwa jika melakukan restitusi dengan pengembalian pendahuluan, maka harus dilengkapi dengan bukti fisik SPT dan lampiran-lampirannya. Sehingga PT. ABC harus juga menyerahkan dokumen-dokumen terkait ekspor, impor, penyerahan lokal maupun pembelian lokal. Hal ini tentu juga mempengaruhi prosedur review oleh KKP Artha Raya Consult yang harus lebih teliti dalam melakukan pengecekan dokumen-dokumen terkait.

Prosedur untuk mereview SPT PPN PT. ABC yang dilakukan oleh Analis terkait adalah:

1. Kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum akhir bulan, PT. ABC akan menyerahkan SPT PPN beserta dokumen-dokumen kelengkapannya yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) lengkap, Faktur Pajak (FP) Keluaran (jika ada), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) lengkap, Faktur Pajak Masukan atas transaksi lokal baik yang bisa dikreditkan maupun tidak bisa dikreditkan dan database e-SPT PPN,
2. Analis akan melakukan pengecekan terhadap masing-masing jenis dokumen tersebut dan juga tata cara pengisian SPT PPNnya,
3. PEB, PIB, FP Keluaran dan FP Masukan lokal akan di cek kesesuaiannya dengan yang telah di input ke dalam e-SPT PPN,

4. Kelengkapan PEB dan PIB juga akan dicek, apakah commercial invoice, packing list, SSPCP, dan Surat Jalan sudah sesuai dengan PEB dan PIBnya.
5. FP Keluaran akan dicek berdasarkan PER – 17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak,
6. FP Masukan akan dicek berdasarkan syarat-syarat boleh tidaknya dikreditkan. Berdasarkan Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, diketahui bahwa Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
 - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha,
 - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan,

- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
 - e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak,
 - f. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan,
 - g. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak,
 - h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dan
 - i. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi.
7. Pengisian SPT PPN akan dicek berdasarkan PER – 25/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN),

8. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera dilakukan pembetulan dan pelaporan SPT PPN tepat waktu.

Berikut contoh hasil atau *review report* atas *tax review* PPN yang dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :



Gambar 4.19
"Rincian Review PPN- Utama"

 Registered Tax, Customs and Management Consultant RINCIAN REVIEW PPN UTAMA							
No	Masa	Jenis Pajak	Dokumen	Prosedur Pengcekkan	Selesai	Belum Selesai	Kendala
1	Januari 20xx	PPN	1. PEB, PIB, dan Faktur Pajak Masukan Lokal	- Kesesuaian dan Kebenaran	✓		
			2. SPT PPN	- Kesesuaian dan Kebenaran	✓		
			a. Lampiran A1		✓		
			b. Lampiran B1		✓		
			c. Lampiran B2		✓		
			d. Lampiran B3				

Sumber : KKP Artha Raya Consult

4.2.2.2 *Tax Review* Laporan Keuangan

Selain *tax review* terhadap SPT Masa, KKP Artha Raya Consult juga melakukan *tax review* terhadap Laporan Keuangan PT. ABC. Laporan Keuangan yang diberikan untuk direview adalah Laporan Laba Rugi, Neraca dan Buku Besar. Selain itu, bukti-bukti pendukung terkait misalnya voucher masing-masing transaksi juga akan diberikan kepada KPP Artha Raya sebagai persiapan data yang akan dipinjamkan kepada pemeriksa nantinya.

PT. ABC mulai tahun 2010 menggunakan jasa audit untuk menghasilkan laporan audit. Meskipun menggunakan jasa audit, tetapi untuk koreksi fiskal mengikuti hasil dari KKP Artha Raya Consult. Pertemuan antara auditor dan konsultan pajak dilakukan sebelum laporan audit diterbitkan, sehingga terjadi sinergi baik dari segi akuntansi maupun pajaknya.

Analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh KKP Artha Raya Consult mengadopsi dari analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan hubungan dan kecenderungan atau tren untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur tersebut dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya.


Prosedur untuk mereview laporan yang dilakukan oleh Analis terkait adalah:

1. PT. ABC akan menyerahkan secara bertahap Laporan Laba Rugi, Neraca dan juga Buku Besar untuk tahun berjalan, biasanya data-data tersebut diserahkan setelah tanggal 31 Desember,
2. Analis akan melakukan analisis laporan keuangan, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal neraca dan laba rugi digunakan untuk membandingkan jumlah yang tersaji dalam akun-akun di dalam laporan keuangan terkini dengan jumlah yang tersaji di akun yang sama di laporan keuang sebelumnya, sehingga terlihat kenaikan atau penurunannya. Analisis vertikal neraca dan laba rugi digunakan untuk melihat hubungan antara bagian-bagian laporan dengan nilai total dalam sebuah laporan keuangan,
3. Analis akan melakukan penelaahan setiap transaksi dari pembukuan neraca dan laba rugi (buku besar) dan mengidentifikasi transaksi apa saja terutang atau merupakan objek pajak, baik PPh maupun PPN berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku,
4. Analis akan melakukan penelaahan setiap transaksi dari pembukuan neraca dan laba rugi (buku besar) dan mengidentifikasi transaksi apa saja yang perlu dilakukan koreksi fiskal di PPh Badan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, sekaligus sebagai persiapan penyusunan SPT PPh Badan,
5. Analis akan memisahkan jika terdapat transaksi yang tidak jelas dan menanyakannya kepada PT. ABC, bila perlu akan diminta dokumen terkait,

6. Analisis akan melakukan ekualisasi sebagai berikut:
- a. Ekualisasi antara omzet pada laporan laba rugi dan penyerahan menurut SPT Masa PPN,
 - b. Ekualisasi antara pembelian impor dengan nilai di PIB dan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22 Impor,
 - c. Ekualisasi antara akun-akun terkait biaya gaji baik di laporan laba rugi (berdasarkan nama akun terkait) maupun yang ditemukan pada saat penelaahan pada buku besar laba rugi (berdasarkan detail keterangan transaksi di buku besar) dengan yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPh 23,
 - d. Ekualisasi akun-akun terkait biaya jasa, sewa harta selain tanah dan bangunan, modal (deviden) kepada pihak ketiga baik di laporan laba rugi (berdasarkan nama akun terkait) maupun yang ditemukan pada saat penelaahan pada buku besar laba rugi (berdasarkan detail keterangan transaksi di buku besar) dengan yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23,
 - e. Ekualisasi akun-akun terkait biaya sewa tanah dan bangunan kepada pihak ketiga ataupun objek-objek PPh Pasal 4 ayat 2 lainnya baik di laporan laba rugi (berdasarkan nama akun terkait) maupun yang ditemukan pada saat penelaahan pada buku besar laba rugi (berdasarkan detail keterangan transaksi di buku besar) dengan yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2,

7. Analisis akan menghitung jumlah pajak yang terutang, baik yang jelas terutang ataupun yang berpotensi terutang karena *grey area*,
8. Perbedaan, kesalahan maupun koreksi yang ada dituangkan dalam hasil review dan kemudian diserahkan kepada PT. ABC sehingga bisa segera dilakukan koreksi dan pembetulan SPT jika diperlukan.

Berikut contoh hasil *tax review* Laporan Keuangan yang dilakukan KKP Artha Raya Consult terhadap PT. ABC :



Gambar 4.21
"Analisis Horizontal Neraca"

	20xx		20xy		Kenaikan (Penurunan)
AKTIVA					
Kas dan Bank	2.203.697.489	1.493.397.279	-32%		
Piutang Usaha	11.282.505.569	14.413.653.639	28%		
Uang Muka	1.329.197.801	856.946.848	-36%		
Persediaan	7.521.528.891	8.818.978.585	17%		
Pajak Dibayar Dimuka	3.910.621.470	3.408.040.476	-13%		
Biaya Dibayar Dimuka	143.274.334	153.731.683	7%		
Piutang Lain-lain	17.277.040	50.570.131	193%		
Jumlah Aktiva Lancar	26.408.106.594	29.195.318.641	11%		
Taksiran Pajak Penghasilan	-	1.015.105.347	100%		
Aktiva Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan	9.751.825.078	24.661.847.630	153%		
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	9.751.825.078	25.676.952.977	163%		
Jumlah Aktiva	36.159.931.672	54.872.271.618	52%		
Kewajiban					
Hutang Bank	8.970.639.378	11.637.956.354	30%		
Hutang usaha	11.048.203.196	24.999.816.489	126%		
Beban yang Masih Harus Dibayar	729.703.454	3.866.881.734	430%		
Hutang Lain-lain	9.610.309.047	11.285.343.339	17%		
Hutang Pajak	18.979.412	81.231.585	328%		
Uang Muka Penjualan	3.859.626.747	487.124.487	-87%		
Kewajiban Manfaat Karyawan	399.687.522	591.245.761	48%		
	34.237.461.234	52.949.599.749	55%		
EKUITAS					
Modal	5.000.000.000	5.000.000.000	0%		
Laba / Rugi ditahan	(1.745.665.092)	(3.477.217.084)	99%		
Laba / Rugi tahun berjalan	(1.731.551.993)	399.888.953	-123%		
	1.522.782.915	1.922.671.869	26%		
Jumlah Aktiva	36.159.931.671	54.872.271.618	52%		

Sumber : KKP Artha Raya Consult

Gambar 4.22
"Analisis Horizontal Laba Rugi"

	20xx	20xy	Kenaikan (Penurunan)
Pendapatan	55.719.071.778	90.090.977.639	62%
Harga Pokok Penjualan	51.139.474.133	81.040.818.913	58%
	4.579.597.646	9.050.158.726	
Beban Usaha			
Beban Penjualan	347.211.219	2.231.347.422	543%
Beban Umum dan Administrasi	3.589.870.930	4.505.948.939	26%
	3.937.082.149	6.737.296.361	
Laba (Rugi) Usaha	642.515.497	2.312.862.365	260%
Penghasilan / (Beban) lain-lain			
Lain-lain bersih	2.312.604.675	(1.568.786.662)	-168%
	2.312.604.675	(1.568.786.662)	
Laba Sebelum Beban Pajak	(1.670.089.178)	744.075.703	-145%
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	-	-	
pajak Kini	47.259.500	-	-100%
Laba (Rugi)	(1.717.348.678)	744.075.703	-143%
	(1.717.348.678)	744.075.703	-143%

Sumber : KKP Artha Raya Consult

Gambar 4.23
"Ekuivalensi PPN, PPh 21 dan PPh 23"

PPN		SPT PPN	
	Ekspor	Lokal	
Januari	7.322.354.971	3.600.000	
Februari	3.479.186.166	58.863.636	
Maret	1.513.803.419	-	
April	275.938.460	363.636	
Mei	12.001.978.580	363.636	
Juni	12.622.817.718	363.636	
Juli	15.433.066.015	-	
Agustus	5.510.750.376	-	
September	3.158.443.816	363.636	
Oktober	1.787.929.258	363.636	
November	7.467.367.757	-	
Desember	19.455.241.302	-	
TOTAL	90.028.877.838	64.281.816	
Perhitungan :			
BERDASAR SPT PPN	90.093.159.654		
BERDASAR LAP KEU	90.090.977.639		
SELISIH	2.182.015		

PPh 21		PPh 23	
Berdasarkan Lap Keu		Berdasarkan Lap Keu (yang nama akumnya nampak terkena PPh 23)	
NAMA AKUN	NILAI	NAMA AKUN	NILAI
Biaya Tenaga Kerja	15.148.203.014	Manajemen Fee	192.620.000
Upah Tenaga Kerja Tidak Langsung	2.102.640.336		192.620.000
Bonus	13.558.400		
Biaya Pengobatan	315.800		
JAMSOSTEK / JPRTK	216.233.570		
Gaji	2.406.957.613		
Biaya Pengobatan	47.900		
Total	19.887.956.633		
SPT PPh 21 yang dilaporkan :		SPT PPh 23 yg dilaporkan :	
Masa	Peng. Bruto	Masa	Nilai
Januari	1.379.718.415	Januari	28.881.347
Februari	941.439.455	Februari	103.002.377
Maret	640.772.720	Maret	80.940.505
April	1.259.073.008	April	57.040.952
Mei	1.673.626.747	Mei	24.301.325
Juni	1.970.402.193	Juni	144.141.641
Juli	2.048.713.360	Juli	-
Agustus	1.015.531.641	Agustus	260.004.825
September	820.105.658	September	289.794.627
Oktober	1.206.527.267	Oktober	179.229.994
November	1.646.019.631	November	128.387.830
Desember	19.887.956.633	Desember	596.735.243
			1.892.460.666
Perhitungan :		Perhitungan :	
BERDASAR SPT PPh 21	19.887.956.633	BERDASAR SPT PPh 23	1.892.460.666
BERDASAR LAP KEU	19.887.956.633	BERDASAR LAP KEU	192.620.000
SELISIH	0	SELISIH	1.699.840.666

Sumber : KKP Artha Raya Consult

Gambar 4.24
"Ekuivalensi PPh 23 dan PPh 4(2)"

<p>PPh 23 (Uang Muka PPh 23)</p> <p>Berdasarkan Lap Keu (atas Penjualan Jasa)</p> <p>NAMA AKUN NILAI Penjualan Jasa 62.100.000</p> <p>PPh 23 1.242.000</p>		<p>PPh 4(2) Berdasarkan Lap Keu</p> <p>NAMA AKUN NILAI Biaya Sewa 180.000.000 Sewa 180.000.000 360.000.000</p>																					
<p>Berdasarkan BukPot :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>No. BukPot</th> <th>Nama Supplier</th> <th>DPP</th> <th>PPh 23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/01/2013</td> <td>001/SK/I/13</td> <td>PT. SK</td> <td>3.600.000</td> <td>72.000</td> </tr> <tr> <td>30/03/2013</td> <td>002/SK/III/13</td> <td>PT. SK</td> <td>58.500.000</td> <td>1.170.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>62.100.000</td> <td>1.242.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lap Keu DPP PPh 62.100.000 1.242.000 BukPot 62.100.000 1.242.000 Selisih -</p>		Tanggal	No. BukPot	Nama Supplier	DPP	PPh 23	31/01/2013	001/SK/I/13	PT. SK	3.600.000	72.000	30/03/2013	002/SK/III/13	PT. SK	58.500.000	1.170.000	TOTAL			62.100.000	1.242.000	<p>Berdasarkan SPT PPh 4(2) yg dilapor :</p> <p>Masa Nilai MARET 90.000.000 JUNI 90.000.000 SEPTEMBER 90.000.000 DESEMBER 90.000.000 360.000.000</p> <p>Perhitungan : BERDASAR SPT PPh 4(2) 360.000.000 BERDASAR LAP KEU 360.000.000 SELISIH -</p>	
Tanggal	No. BukPot	Nama Supplier	DPP	PPh 23																			
31/01/2013	001/SK/I/13	PT. SK	3.600.000	72.000																			
30/03/2013	002/SK/III/13	PT. SK	58.500.000	1.170.000																			
TOTAL			62.100.000	1.242.000																			

Sumber : KKP Artha Raya Consult

4.2.3 Perbedaan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. ABC Sebelum dan Sesudah Diterapkan *Tax Review* oleh KKP Artha Raya Consult

PT. ABC baru menjadi klien KKP Artha Raya Consult pada pertengahan Juni tahun 2012. Prosedur *tax review* pun baru dilakukan untuk SPT Masa maupun laporan keuangan tahun 2012. Untuk tahun pajak 2010, PT. ABC meminta jasa pendampingan atau *Tax Audit Assistance Service* kepada KKP Artha Raya Consult karena akan melakukan proses Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada tahun 2012. Untuk tahun pajak 2011, PT. ABC juga meminta *Tax Audit Assistance Service* kepada KKP Artha Raya Consult karena sedang dalam proses pemeriksaan atas lebih bayar SPT PPh Badan Tahunan pada tahun 2012.

Pemeriksaan Pajak untuk tahun pajak 2010 telah selesai dan sudah terbit SKP, sehingga KKP Artha Raya Consult sudah tidak dapat melakukan *tax review* terhadap SPT Masa, laporan keuangan dan juga SPT PPh Badan tahunannya. KKP Artha Raya Consult mendampingi dan membantu PT. ABC dalam mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam proses keberatan. Permohonan keberatan atas SKP Pemeriksaan Pajak tahun 2010 dilakukan di tahun 2012 dan hasilnya keluar pada tahun 2013. Permohonan keberatan tersebut ditolak sehingga PT. ABC didampingi oleh KKP Artha Raya Consult melakukan prosedur banding atas Ketetapan Keberatan tersebut. KKP Artha Raya Consult membantu mempersiapkan data-data atau dokumen-dokumen yang diminta oleh majelis hakim dalam sidang banding. Setelah proses banding yang memakan waktu

hampir 1 (satu) tahun, keluarlah keputusan banding yang menyatakan bahwa permohonan banding PT. ABC dikabulkan.

Jangka waktu mulai dari dilakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2010, terbitnya SKP, proses keberatan sampai dengan banding berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yaitu mulai pertengahan tahun 2011 sampai dengan 2014. Hal ini sangat merugikan perusahaan, terutama terkait dengan *cash flow* PT. ABC karena PT. ABC harus membayar PPh maupun PPN Kurang Bayar berdasarkan SKPKB maupun SKPKBT. PT. ABC membayar terlebih dahulu karena ingin menghindari sanksi kenaikan seandainya kalah keberatan ataupun banding. Berikut rincian mengenai jumlah yang harus dibayar PT. ABC atas hasil pemeriksaan pajak tahun 2010:

Tabel 4.2
Rekap SKPKB Tahun 2010

No	No Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	Jenis Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal (Rp)
1	00009/206/10/643/12	PPh Badan	25 Mei 2012	477.727.428
	Total			477.727.428

Sumber Data : PT. ABC

Tabel 4.3
Rekap SKPKBT Tahun 2010

No	No Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	Jenis Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal (Rp)
1	00001/307/10/643/12	PPN Januari	25 Mei 2012	8.700.944
2	00002/307/10/643/12	PPN Februari	25 Mei 2012	40.046.006
3	00003/307/10/643/12	PPN Maret	25 Mei 2012	60.653.886
4	00004/307/10/643/12	PPN April	25 Mei 2012	122.939.650
5	00005/307/10/643/12	PPN Mei	25 Mei 2012	133.099.176
6	00006/307/10/643/12	PPN Juni	25 Mei 2012	114.903.010
7	00007/307/10/643/12	PPN Juli	25 Mei 2012	215.046.908
8	00008/307/10/643/12	PPN Agustus	25 Mei 2012	101.970.736
9	00009/307/10/643/12	PPN September	25 Mei 2012	917.028
10	00010/307/10/643/12	PPN Oktober	25 Mei 2012	18.629.408
	Total			816.906.752

Sumber Data : PT. ABC

Tabel 4.4
Rekap STP PPh Tahun 2010

No	No Surat Tagihan Pajak (STP)	Jenis Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal (Rp)
1	00043/201/10/643/12	PPh Pasal 21	25 Mei 2012	495.374
2	00060/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	153.415
3	00061/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	16.098
4	00062/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	259.121
5	00063/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	431.425
6	00064/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	117.242
7	00065/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	379.453
8	00066/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	137.616
9	00067/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	136.124
10	00068/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	25.493
11	00069/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	342.967
12	00070/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	244.778
13	00071/203/10/643/12	PPh Pasal 23	25 Mei 2012	402.981
	Total			3.142.087

Sumber Data : PT. ABC

Tabel 4.5
Rekap STP PPN Tahun 2010

No	No Surat Tagihan Pajak (STP)	Jenis Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal (Rp)
1	00346/107/10/643/12	PPN Januari	25 Mei 2012	870.094
2	00347/107/10/643/12	PPN Februari	25 Mei 2012	4.004.601
3	00348/107/10/643/12	PPN Maret	25 Mei 2012	6.065.389
4	00349/107/10/643/12	PPN April	25 Mei 2012	12.293.965
5	00350/107/10/643/12	PPN Mei	25 Mei 2012	13.309.918
6	00351/107/10/643/12	PPN Juni	25 Mei 2012	11.490.301
7	00352/107/10/643/12	PPN Juli	25 Mei 2012	21.504.691
8	00353/107/10/643/12	PPN Agustus	25 Mei 2012	10.197.074
9	00354/107/10/643/12	PPN September	25 Mei 2012	91.703
10	00355/107/10/643/12	PPN Oktober	25 Mei 2012	1.862.941
	Total			81.690.677

Sumber Data : PT. ABC

Selain harus membayar pajak kurang bayar berdasarkan SKP dan juga STP yang mempengaruhi *cash flow* dikarenakan PT. ABC baru berdiri tahun 2009 dan masih mengalami kerugian komersial, PT. ABC juga harus merelakan tidak dapat melakukan kompensasi kerugian fiskal tahun 2010 di tahun 2011.

Tabel 4.6
Rekap Laporan Laba dan Rugi Komersial Dan Penghasilan Kena Pajak PT. ABC

No	Tahun	Sebelum Pemeriksaan		Setelah Pemeriksaan	
		Laba dan Rugi Komersial (Rp)	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Laba dan Rugi Komersial (Rp)	Penghasilan Kena Pajak (Rp)
1	2009	-1.478.855.273	-1.539.263.686	-1.478.855.273	-1.539.263.686
2	2010	-167.736.727	-1.367.457.924	-167.736.727	2.713.882.493
3	2011	-81.840.123	-1.313.419.963	-81.840.123	591.872.246
4	2012	-1.670.089.170	189.038.345	-1.689.026.815	-468.720.617
5	2013	744.075.703	1.376.747.100	744.075.703	908.026.482

Sumber : PT. ABC

Sesuai dengan Tabel 4.8 diketahui bahwa ketika PT. ABC belum menggunakan jasa KKP Artha Raya Consult yaitu pada tahun 2010, terjadi temuan yang sangat besar pada peredaran bruto (omzet)nya yaitu sebesar Rp

4.072.895.270 Hal ini menyebabkan kerugian fiskal tahun 2010 sebelum pemeriksaan dianggap tidak terjadi dan tidak dapat di kompensasikan kedalam laporan tahun 2011. Rincian koreksi PPh Badan pemeriksaan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.7. Setelah menggunakan jasa KKP Artha Raya Consult pada tahun 2012, dilakukanlah prosedur *tax review* baik untuk kewajiban pajak masa maupun tahunan. Sehingga dapat meminimalkan koreksi pada saat pemeriksaan karena kewajiban pajak PT. ABC sebisa mungkin sudah dilaksanakan setiap masanya. Selain itu, PT. ABC juga didampingi ketika menghadapi proses pemeriksaan. Rincian temuan pemeriksaan dari tahun 2010 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.7
Rincian Koreksi Pemeriksaan PPh Badan tahun 2010

	PEMERIKSA	WAJIB PAJAK	SELISIH
Peredaran Usaha	32.675.747.716	28.602.852.446	4.072.895.270
Penghasilan Neto Fiskal	4.253.146.179	180.250.909	4.072.895.270
Kompensasi Kerugian	1.539.263.686	1.539.263.686	-
Penghasilan Kena Pajak	2.713.882.493	(1.359.012.777)	4.072.895.270
PPh Terhutang	628.637.655	-	628.637.655
Kredit Pajak	243.373.600	(243.373.600)	-
PPh yang masih kurang/(lebih) dibayar	385.264.055	-	385.264.055
Sanksi Admin Pasal 13(2) KUP	92.463.373	-	92.463.373
Sanksi Admin Pasal 7 KUP	-	-	-
PPh yang masih kurang/(lebih) dibayar	477.727.428	(243.373.600)	721.101.028

Sumber Data: PT. ABC

Tabel 4.8
Daftar Koreksi Pemeriksaan Pajak

Tahun Pajak	PPh Badan (DPP)	PPN (Kurang Bayar)	PPh 21 (Kurang Bayar)	PPh 23 (Kurang Bayar)	PPh 4(2) (Kurang Bayar)
2010	4.072.895.270	816.906.752	0	0	0
2011	508.069.454	6.000.000	7.408.595	12.602.311	5.000.000
2012	-468.720.619	12.040.822	0	117.609.177	0

Sumber Data: PT. ABC

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Untuk menilai penerapan *tax review* oleh Konsultan Pajak dilakukan dengan pendekatan tujuan (*goal attainment approach*). Tujuan yang ingin dicapai terhadap penerapan *tax review* adalah meminimalan koreksi atau temuan dalam pemeriksaan pajak pada PT. ABC.

Tabel 4.9
Perbandingan Koreksi Pemeriksaan Pajak
Sebelum dan Sesudah adanya *tax review* oleh KKP Artha Raya Consult (1)

Jenis Pajak	Sebelum (Th 2010) Rp	Sesudah (Th 2011) Rp	Peningkatan/ (Penurunan) %
PPh Badan (Kurang Bayar)	477.727.428	0	-100%
PPN (Kurang Bayar)	816.906.752	6.000.000	-99%
PPh 21 (Kurang Bayar)	0	7.408.595	100%
PPh 23 (Kurang Bayar)	0	12.602.311	100%
PPh 4(2) (Kurang Bayar)	0	5.000.000	100%
Jumlah	1.294.634.180	31.010.906	-98%

Sumber Data: PT. ABC

Dari persandingan antara jumlah koreksi atau temuan dalam pemeriksaan pajak sebelum dan sesudah menggunakan jasa KKP Artha Raya dapat diketahui adanya perbedaan yang cukup signifikan.

Sesuai dengan tabel 4.9, untuk tahun 2010 dan 2011 diketahui bahwa terjadi penurunan yang drastis pada koreksi untuk PPh Badan yaitu sebesar Rp 477.727.428 karena ada tambahan omzet sebesar Rp 4.072.895.270 dan PPN sebesar Rp 816.906.752. Sedangkan untuk koreksi pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 ada peningkatan. Tetapi jika dibandingkan secara keseluruhan maka akan terjadi penurunan koreksi pemeriksaan.

Tabel 4.10
Perbandingan Koreksi Pemeriksaan Pajak
Sebelum dan Sesudah adanya *tax review* oleh KKP Artha Raya Consult (2)

Jenis Pajak	Sebelum (Th 2010) Rp	Sesudah (Th 2012) Rp	Peningkatan/ (Penurunan) %
PPh Badan (Kurang Bayar)	477.727.428	0	-100%
PPN (Kurang Bayar)	816.906.752	12.040.822	-99%
PPh 21 (Kurang Bayar)	0	0	0
PPh 23 (Kurang Bayar)	0	117.609.177	100%
PPh 4(2) (Kurang Bayar)	0	0	0
Jumlah	1.294.634.180	129.649.999	-90%

Sumber Data: PT. ABC

Sesuai dengan tabel 4.10, untuk tahun 2010 dan 2012 diketahui bahwa terjadi penurunan yang drastis pada koreksi untuk PPh Badan yaitu sebesar Rp 477.727.428 karena ada tambahan omzet sebesar Rp 4.072.895.270 dan PPN sebesar Rp 816.906.752. Sedangkan untuk koreksi pada PPh Pasal 23 ada peningkatan. Tetapi jika dibandingkan secara keseluruhan maka akan terjadi penurunan koreksi pemeriksaan.

Penerapan prosedur *tax review* yang baik, berkala dan terencana serta didukung dengan pendampingan oleh KKP Artha Raya pada saat dilakukan pemeriksaan pajak dapat meminimalkan koreksi pemeriksaan pajak pada PT. ABC.